



PUTUSAN

Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aris Supriatna als Pebo bin Suria ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Kongsi
Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota
Tangerang Selatan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Bankum Geradin Kabupaten Tangerang sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 ;

Halaman 1 Putusan No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA, bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang didakwakan oleh Penuntut umum,
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA, dengan pidana penjara selama **7 TAHUN dan 6 (enam) bulan pidana penjara** dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening.
 - 1 (satu) Unit HandPhone Merk Realme C2 Warna Biru Hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 861288049050692 Dan IMEI 2 : 861288049050684 dengan nomor Sim Card : 089649956182.
 - Tas pinggang warna abu-abu merk THE NORTH FACE**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 Putusan No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya yang memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA, pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di daerah Jembatan 2 (dua) Pesing - Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan oleh karena saksi-saksi dalam perkara ini sebagian besar lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

---Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. JIMI (Dpo) lalu Sdr. JIMI (Dpo) mengajak patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu ke Sdr. BOB (Dpo) di daerah Jembatan 2 (dua) Pesing - Jakarta Barat lalu Sdr. JIMI (Dpo) menanyakan "lu ada duit berapa" lalu Terdakwa jawab "ada duit tiga ratus ribu" dan Sdr. JIMI (Dpo) mengatakan "gw ada duit empat ratus ribu rupiah" kemudian Sdr. JIMI (Dpo) menghubungi Sdr. BOB (Dpo) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Wa (WhatsApp) dan Sdr. BOB (Dpo) menyuruh untuk bertemu di tempat biasa dan Sdr. BOB (Dpo) mengatakan kalau sudah tiba di lokasi untuk menghubungi Sdr. BOB (Dpo) kembali, Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. JIMI (Dpo) berangkat menuju daerah Jembatan 2 (dua) untuk menemui Sdr. BOB (Dpo) di tempat yang biasa bertemu, kemudian sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa dan Sdr. JIMI (Dpo) tiba di daerah Jembatan 2 (dua) di pinggir jalan tempat yang biasa Terdakwa dan Sdr. JIMI (Dpo) bertemu dengan Sdr. BOB (Dpo), lalu Sdr. JIMI (Dpo) menghubungi Sdr. BOB (Dpo) untuk memberitahu kalau sudah tiba di lokasi tempat biasa bertemu dan setelah Sdr. JIMI (Dpo) selesai menghubungi Sdr. BOB (Dpo) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JIMI (Dpo) untuk

Halaman 3 Putusan No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Sdr. BOB (Dpo) kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, Sdr. BOB (Dpo) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. JIMI (Dpo) dan Sdr. JIMI (Dpo) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOB (Dpo), Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. JIMI (Dpo) langsung pulang menuju rumah saudaranya Sdr. JIMI (Dpo) di daerah Cikande - Kab. Serang, dan setelah itu Terdakwa di rumah tersebut sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa dan Sdr. JIMI (Dpo) mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun tidak banyak hanya 5 (lima) kali hisapan dan sisanya dibagi menjadi 2 (dua) paket dan yang 1 (satu) paket diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang kerumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa di rumah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kemas lagi menjadi 2 (dua) paket yang nantinya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya,

Kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekitar pukul 16.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl. Raya Merak Km. 04 Ds. Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Prov. Banten pada saat itu Terdakwa sedang di pinggir jalan lalu datang Saksi FAKHRI FATHURROHMAN dan Saksi YONAS ARDICKY yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kresek, kemudian langsung menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan oleh Saksi FAKHRI FATHURROHMAN dan Saksi YONAS ARDICKY dan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening yang Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna abu - abu Merk The North Face yang Terdakwa pakai, hingga narkoba jenis sabu tersebut disita dari Terdakwa oleh Saksi FAKHRI FATHURROHMAN dan Saksi YONAS ARDICKY yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Kresek.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 1167/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor PAHALA SIMAJUNTAK dengan barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0511gram diberi nomor barang bukti 0515/2024/OF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Merak Km. 04 Ds. Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Prov.Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl. Raya Merak Km. 04 Ds. Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Prov.Banten pada saat itu Terdakwa sedang di pinggir jalan lalu datang Saksi FAKHRI FATHURROHMAN dan Saksi YONAS ARDICKY yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kresek, kemudian langsung menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan oleh Saksi FAKHRI FATHURROHMAN dan Saksi YONAS ARDICKY dan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening yang Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna abu - abu Merk The North Face yang Terdakwa pakai, hingga narkotika jenis sabu tersebut disita dari Terdakwa oleh Saksi FAKHRI FATHURROHMAN dan Saksi YONAS ARDICKY yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Kresek.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 1167/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor PAHALA SIMAJUNTAK dengan barang bukti yang diterima berupa :

Halaman 5 Putusan No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0511gram diberi nomor barang bukti 0515/2024/OF

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. YONAS ARDICKY :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl. Raya Merak Km. 04 Ds. Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Prov. Banten bersama dengan rekan kerjanya yaitu saksi 2, telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama tersangka **ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA**, yang pada saat itu tersangka sedang dipinggir jalan kemudian didatangi oleh saksi 1 dan saksi 2 dengan mengaku anggota Polisi dari Polsek Kresek dan langsung menangkap tersangka. Hingga saksi 1 dan saksi 2 melakukan pengeledahan badan/pakaian yang digunakan, bahwa tersangka kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening dan 1 (satu) Unit HandPhone Merk Realme C2 Warna Biru Hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 861288049050692 Dan IMEI 2 : 861288049050684 dengan nomor Sim Card : 089649956182 yang di simpan didalam tas pinggang warna abu – abu Merk The North Face yang digunakan tersangka **ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA**. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kresek, untuk diperiksa guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya
- **Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya**

2. FAKHRI FATHURROHMAN,

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl. Raya Merak Km. 04 Ds. Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Prov. Banten bersama dengan rekan kerjanya yaitu saksi 1,

Halaman 6 Putusan No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama tersangka **ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA**, yang pada saat itu tersangka sedang dipinggir jalan kemudian didatangi oleh saksi 1 dan saksi 2 dengan mengaku anggota Polisi dari Polsek Kresek dan langsung menangkap tersangka. Hingga saksi 1 dan saksi 2 melakukan penggeledahan badan/pakaian yang digunakan, bahwa tersangka kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening dan 1 (satu) Unit HandPhone Merk Realme C2 Warna Biru Hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 861288049050692 Dan IMEI 2 : 861288049050684 dengan nomor Sim Card : 089649956182 yang di simpan didalam tas pinggang warna abu – abu Merk The North Face yang digunakan tersangka **ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA**. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kresek, untuk diperiksa guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya

- **Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ARIS SUPRIATNA alias PEBO bin SURIA memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira jam 13.00 wib saya bertemu dengan Sdr. JIMI (belum tertangkap) lalu Sdr. JIMI (belum tertangkap) mengajak patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu ke Sdr. BOB (belum tertangkap) di daerah Jembatan 2 (dua) Pesing - Jakarta Barat lalu Sdr. JIMI (belum tertangkap) menanyakan “lu ada duit berapa” lalu saya jawab “ada duit tiga ratus ribu” dan Sdr. JIMI (belum tertangkap) mengatakan “gw ada duit empat ratus ribu rupiah” kemudian Sdr. JIMI (belum tertangkap) menghubungi Sdr. BOB (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Wa (WhatsApp) dan Sdr. BOB (belum tertangkap) menyuruh untuk bertemu di tempat biasa dan Sdr. BOB (belum tertangkap) mengatakan kalau sudah tiba di lokasi untuk menghubungi dia kembali, Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saya bersama dengan Sdr. JIMI (belum tertangkap) berangkat menuju daerah Jembatan 2 (dua) untuk menemui Sdr. BOB (belum tertangkap) di tempat yang biasa bertemu, kemudian sekira pukul 16.00 wib saya dan Sdr. JIMI (belum tertangkap) tiba di daerah Jembatan 2 (dua) di pinggir jalan tempat yang biasa saya dan Sdr. JIMI (belum tertangkap) bertemu dengan Sdr. BOB (belum tertangkap), lalu Sdr. JIMI (belum tertangkap) menghubungi Sdr. BOB (belum tertangkap) untuk memberi tahu kalau sudah tiba di lokasi tempat biasa

Halaman 7 Putusan No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan setelah Sdr. JIMI (belum tertangkap) selesai menghubungi Sdr. BOB (belum tertangkap) saya menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JIMI (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada Sdr. BOB (belum tertangkap) kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, Sdr. BOB (belum tertangkap) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. JIMI (belum tertangkap) dan Sdr. JIMI (belum tertangkap) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOB (belum tertangkap), Selanjutnya saya bersama dengan Sdr. JIMI (belum tertangkap) langsung pulang menuju rumah saudaranya Sdr. JIMI (belum tertangkap) di daerah Cikande – Kab. Serang, dan setibanya saya di rumah tersebut sekira pukul 19.00 wib saya dan Sdr. JIMI (belum tertangkap) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun tidak banyak hanya 5 (lima) kali hisapan dan sisanya dibagi menjadi 2 (dua) paket dan yang 1 (satu) paket diberikan kepada saya, selanjutnya saya pamit untuk pulang kerumah saya dan setibanya saya di rumah narkotika jenis sabu tersebut saya kemas lagi menjadi 2 (dua) paket yang nantinya akan saya jual kembali seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, Hingga akhirnya pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl. Raya Merak Km. 04 Ds. Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Prov. Banten saya ditangkap oleh 2 orang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian Sektor Kresek. Dan selanjutnya saya beserta barang bukti yang disita dari saya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Kresek Guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 1167/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor PAHALA SIMAJUNTAK dengan barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0511gram diberi nomor barang bukti 0515/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening.

Halaman 8 Putusan No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HandPhone Merk Realme C2 Warna Biru Hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 861288049050692 Dan IMEI 2 : 861288049050684 dengan nomor Sim Card : 089649956182.

- Tas pinggang warna abu-abu merk THE NORTH FACE

Telah dilakukan penyitaan secara sah dan saksi-saksi serta terdakwa tidak merasa keberatan dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira jam 13.00 wib saya bertemu dengan Sdr. JIMI (belum tertangkap) lalu Sdr. JIMI (belum tertangkap) mengajak patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu ke Sdr. BOB (belum tertangkap) di daerah Jembatan 2 (dua) Pesing - Jakarta Barat lalu Sdr. JIMI (belum tertangkap) menanyakan “lu ada duit berapa” lalu saya jawab “ada duit tiga ratus ribu” dan Sdr. JIMI (belum tertangkap) mengatakan “gw ada duit empat ratus ribu rupiah” kemudian Sdr. JIMI (belum tertangkap) menghubungi Sdr. BOB (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Wa (WhatsApp) dan Sdr. BOB (belum tertangkap) menyuruh untuk bertemu di tempat biasa dan Sdr. BOB (belum tertangkap) mengatakan kalau sudah tiba di lokasi untuk menghubungi dia kembali, Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saya bersama dengan Sdr. JIMI (belum tertangkap) berangkat menuju daerah Jembatan 2 (dua) untuk menemui Sdr. BOB (belum tertangkap) di tempat yang biasa bertemu, kemudian sekira pukul 16.00 wib saya dan Sdr. JIMI (belum tertangkap) tiba di daerah Jembatan 2 (dua) di pinggir jalan tempat yang biasa saya dan Sdr. JIMI (belum tertangkap) bertemu dengan Sdr. BOB (belum tertangkap), lalu Sdr. JIMI (belum tertangkap) menghubungi Sdr. BOB (belum tertangkap) untuk memberi tahu kalau sudah tiba dilokasi tempat biasa bertemu dan setelah Sdr. JIMI (belum tertangkap) selesai menghubungi Sdr. BOB (belum tertangkap) saya menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JIMI (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada Sdr. BOB (belum tertangkap) kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, Sdr. BOB (belum tertangkap) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. JIMI (belum tertangkap) dan Sdr. JIMI (belum tertangkap) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOB (belum tertangkap), Selanjutnya saya bersama dengan Sdr. JIMI (belum tertangkap) langsung pulang menuju rumah saudaranya Sdr. JIMI (belum tertangkap) di daerah Cikande – Kab. Serang, dan setibanya saya dirumah tersebut sekira pukul 19.00 wib saya dan Sdr. JIMI (belum

Halaman 9 Putusan No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun tidak banyak hanya 5 (lima) kali hisapan dan sisanya dibagi menjadi 2 (dua) paket dan yang 1 (satu) paket diberikan kepada saya, selanjutnya saya pamit untuk pulang kerumah saya dan setibanya saya di rumah narkoba jenis sabu tersebut saya kemas lagi menjadi 2 (dua) paket yang nantinya akan saya jual kembali seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, Hingga akhirnya pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl. Raya Merak Km. 04 Ds. Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Prov. Banten saya ditangkap oleh 2 orang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian Sektor Kresek. Dan selanjutnya saya beserta barang bukti yang disita dari saya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Kresek Guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang saya lakukan

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis terbukti yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

" Setiap orang yang tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

a.Setiap orang :

Menimbang, bahwa terdakwa Nama : **ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA**, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 04 Juni 1993, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK (lulus), Belum Bekerja, Belum Menikah, Alamat Kp. Kongsu Rt. 003/001 Ds. Buniayu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

b.Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa Tersangka **ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA** ditangkap petugas polisi pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl. Raya Merak Km. 04 Ds. Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Prov. Banten, sehubungan telah Kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Realme C2 Warna Biru Hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 861288049050692 Dan IMEI 2 : 861288049050684 dengan nomor Sim Card : 089649956182, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu – abu Merk The North Face adalah milik tersangka tersebut tidak dalam rangka perawatan atau pengobatan Dokter dan didapatkan tidak dengan resep Dokter, hal ini jelas perbuatan tersangka dilarang atau tanpa hak dan melawan hukum bertentangan dengan Undang Undang Republik

Halaman 10 Putusan No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

c. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:

Menimbang, bahwa tersangka **ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA** pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl. Raya Merak Km. 04 Ds. Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Prov. Banten ditangkap oleh petugas Polisi hingga dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya tersangka telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Realme C2 Warna Biru Hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 861288049050692 Dan IMEI 2 : 861288049050684 dengan nomor Sim Card : 089649956182, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu – abu Merk The North Face. Hingga Narkotika jenis sabu tersebut disita sebagai barang bukti oleh Polisi dari tersangka.

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terbukti ;

d. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman :

Bahwa Berdasarkan surat dari PUSLABFOR POLRI sesuai pemeriksaan Sdri. NOVIA HERYANI, S,Si, Dkk dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : / / / NNF / 2024, tanggal Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening milik tersangka **ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA**, yang disita dari tersangka sebagai barang bukti tersebut adalah **positif (+) Methamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 11 Putusan No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas pemakaian narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No,35 Tahun 2009 tentang narkoba;**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** ARIS SUPRIATNA Als PEBO Bin SURIA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**
denda sebesar : Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 12 Putusan No.582/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening.
- 1 (satu) Unit HandPhone Merk Realme C2 Warna Biru Hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 861288049050692 Dan IMEI 2 : 861288049050684 dengan nomor Sim Card : 089649956182.
- Tas pinggang warna abu-abu merk THE NORTH FACE

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Mangapul Girsang,SH sebagai Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, S.H. dan Wisnu Rahadi, S.H. M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Bayumi, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh, Evalina Pakpahan,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Mangapul Girsang, SH.

Wisnu Rahadi, S.H. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Irwan Bayumi, SH. MH